

SKRIPSI

**EVALUASI PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KANTOR
KONSULTAN PAJAK VAUDY STARWORD & PARTNERS CABANG
MANADO**

Oleh :

Keysa Gracia Sompie

NIM : 20042035



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kegunaan Penelitian	3
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Pengertian Pajak	5
2.2 Fungsi Pajak	6
2.3 Dasar Hukum	6
2.4 Sistem Pemungutan Pajak	7
2.5 Jenis Pajak	8
2.6 Tarif Pajak	9
2.7 Asas Pemungutan Pajak	10
2.8 Syarat Pemungutan Pajak	10
2.9 Metode Perhitungan PPh Pasal 21	11
2.10 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	12
2.11 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	12
2.12 Penghasilan yang dipotong dan tidak dipotong PPh Pasal 21	13

2.13 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	14
2.14 Penghasilan Kena Pajak.....	15
2.15 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	15
2.16 Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	20
2.17 Penelitian Terdahulu.....	23
2.18 Kerangka Berpikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	28
3.3 Sumber Data	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5 Teknik Analisa Data.....	29
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	31
4.1.1 Sejarah Perusahaan	31
4.1.2 Bidang Usaha.....	32
4.1.3 Lokasi Penelitian.....	40
4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan.....	40
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	41
4.2.1 Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	41
4.2.2 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21.....	42
4.2.3 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	44
4.3 Pembahasan	50
4.3.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	50
4.3.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21	53
4.3.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber penghasilan negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial baik individu maupun kolektif, seperti Pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Pembayaran pajak merupakan kewajiban pemerintah serta berperan langsung dalam keuangan negara, wajib pajak perlu menyadari dan memahami pajaknya agar dapat memenuhi kebutuhannya dan menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Pajak adalah iuran wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha kepada negara, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Penghasilan Pasal 21 ialah pajak penghasilan yang dipotong dari gaji maupun tunjangan serta penghasilan lainnya yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi ataupun karyawan yang melakukan pekerjaan dalam negeri serta memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang dilakukannya. Perhitungan Pajak penghasilan adalah perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana perhitungannya sudah di atur didalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Setelah perhitungan pajak penghasilan dilakukan, maka dari itu perusahaan melakukan pemotongan pajak. Pemotongan pajak penghasilan dilakukan sesuai dari perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar atas penghasilan karyawan yang bekerja diperusahaan. Penyetoran pajak dilakukan di bank ataupun dikantor pos, yang dimana akang diberikan bukti dari tanda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Setelah melakukan penyetoran pajak penghasilan, maka akan dilakukanlah pelaporan pajak yang merupakan pelaporan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan terdaftar atas selesainya melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 21.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan masyarakat. Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi maupun badan yang memperoleh penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri. Salah satu sumber penerimaan penting bagi negara pajak digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran negara. Pembayaran pajak adalah salah satu wujud kewajiban negara untuk berperan secara langsung dan bersama-sama untuk iuran dalam rangka pembiayaan serta pembangunan nasional.

Dengan adanya pembaruan atas peraturan perpajakan, PER 16/PJ/2016 tidak lagi relevan karena sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif pemotongan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dari wajib orang pribadi serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pengurangan pajak atas penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan jasa, serta kegiatan orang pribadi. Aturan terbaru ini membawa beberapa perubahan yang akan berdampak pada administrasi perpajakan PPh Pasal 21 dari perusahaan. Perencanaan pph pasal 21 pasca terbitnya Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2023 akan mengalami perubahan dengan diterapkan sistem TER didalam perhitungan PPh Pasal 21 bagi karyawan. Sistem TER menjadikan perhitungan PPh Pasal 21 masa menjadi lebih praktis oleh karena itu sudah menggunakan sistem singgel tarif serta adanya pengelompokan bagi karyawan kedalam tiga (3) kelompok besar adalah TER A, TER B, dan TER C, dimana setiap kelompok akan dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil dengan penghasilan yang telah ditentukan beserta dengan tarif PPh Pasal 21 yang harus dikenakan. Selain itu, penggunaan dari pengurangan penghasilan dalam perhitungan pajak yang terhutang bulanan pun tidak digunakan sesuai dengan peraturan ini.

Kantor Konsultan Pajak Vaudy Starword & Partners Cabang Manado merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konsultan yang beralamat di Jl. Babe Palar No.93. Manado. Sulawesi Uatara. Sebagai perusahaan yang mempunyai pegawai tetap, maka dari itu perusahaan berhak atau wajib melakukan perhitungan, penyetoran dan

melaporkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan atau gaji dari para karyawannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini pajak penghasilan pasal 21 harus menjadi perhatian lebih untuk wajib pajak demi meningkatkan kesadaran bersama. Mengingat masih sedikit pembahasan mengenai PPh pasal 21 atas penghasilan yang berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan serta pembayaran lainnya yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri.

Maka dari itu penulis tertarik dengan topik Pajak Penghasilan Pasal 21 dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “ Evaluasi Prosedur Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Konsultan Pajak Vaudy Starword & Partners ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka akan diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Konsultan Pajak (KKP) Vaudy Starword & Partners Cabang Manado?
2. Apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Mengetahui Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Konsultan Pajak Vaudy Starword & Partners Cabang Manado.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat, antara lain :

1. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan referensi tambahan dan memberikan masukan yang dapat digunakan untuk perusahaan dalam melaksanakan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

2. Bagi Politeknik Negeri Manado

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

3. Bagi Penulis

Dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 beserta dengan prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporannya.

